



P U T U S A N

Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Saipul Anwar als Ipul Bin Iswansyah;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km. 7.200, Gang Keladan Indah, No. 38, Rt. 016, Rw. 001, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, S.H., M.Kn, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan

Hal. 1 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (PBH PERADI) Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 37, Gedung KADIN LT,2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 September 2022 Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 6 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 6 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Saipul Anwar Als Ipul Bin Iswansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Saipul Anwar Als Ipul Bin Iswansyah** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus juta empat puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95, 01 gram).
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru No Simcard : 0858 – 2171 – 7584.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru No Simcard : 0812 – 5890 – 9080.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DA 6195 ADV

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Saipul Anwar Als Ipul Bin Iswansyah** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 Rt. 27 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dihubung melalui WA oleh seorang laki-laki bernama Sdr. AMANG (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai kurir sabu, dan terdakwa bersedia menerima pekerjaan sebagai kurir sabu karena akan diberi upah oleh Sdr. AMANG dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dan terdakwa juga pernah mendapat upah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AMANG, kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. AMANG untuk mengambil sabu di Jalan

Hal. 3 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 Rt. 27 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 18.50 Wita terdakwa mendatangi tempat dimaksud menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 6195 ADV dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian dimasukan kedalam Box sepeda motor bagian depan sebelah kiri dan pada saat terdakwa bermaksud meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95,01 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard 0858-2171-7584 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A 9 warna biru dengan nomor simcard 0812-5890-9080 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 6195 ADV milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.04227/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiair:

Hal. 4 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Saipul Anwar Als Ipul Bin Iswansyah** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 Rt. 27 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 Rt. 27 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dijadikan tempat transaksi narkoba dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita petugas mendatangi ketempat dimaksud dan pada saat petugas berada ditempat tersebut waktu itu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95,01 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard 0858-2171-7584 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A 9 warna biru dengan nomor simcard 0812-5890-9080 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 6195 ADV milik terdakwa , selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.04227/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Hal. 5 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **INDRA KURNIAWAN Bin RIDIYAN NOOR YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan rekan saksi Muhammad Sandy Faturrahman;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 Rt. 27 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95,01 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard 0858-2171-7584 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A 9 warna biru dengan nomor simcard 0812-5890-9080 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 6195 ADV milk terdakwa;
 - Barang bukti tersebut ditemukan di dalam Box sepeda motor bagian depan sebelah kiri Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 6195 ADV yang dikendarai terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa shabu – shabu tersebut milik sdr. AMANG yang mana dalam mendapatkan sabu tersebut dengan cara diranjau yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 Rt. 27 Kelurahan

Hal. 6 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian kami tindak lanjuti dan melakukan patroli secara tertutup disekitar TKP. Lalu saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan team mendatangnya dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam box depan sebelah kiri sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Kalsel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan rekan saksi Indra Kurniawan;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 Rt. 27 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95,01 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard 0858-2171-7584 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A 9 warna biru dengan nomor simcard 0812-5890-9080 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 6195 ADV milik terdakwa;
- Barang bukti tersebut ditemukan di dalam Box sepeda motor bagian depan sebelah kiri Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 6195 ADV yang dikendarai terdakwa;

Hal. 7 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa shabu – shabu tersebut milik sdr. AMANG yang mana dalam mendapatkan sabu tersebut dengan cara diranjau yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 Rt. 27 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian kami tindak lanjuti dan melakukan patroli secara tertutup disekitar TKP. Lalu saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan team mendatangnya dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam box depan sebelah kiri sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Kalsel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 Rt. 27 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dihubungi melalui WA oleh seorang laki-laki bernama Sdr. AMANG (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sebagai kurir sabu, dan Terdakwa bersedia menerima pekerjaan sebagai kurir sabu karena akan diberi upah oleh Sdr. AMANG dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa dan Terdakwa juga pernah mendapat upah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AMANG, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. AMANG untuk

Hal. 8 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu di Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 Rt. 27 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 18.50 Wita Terdakwa mendatangi tempat dimaksud Mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 6195 ADV dan setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Box sepeda motor bagian depan sebelah kiri dan pada saat Terdakwa bermaksud meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95,01 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor simcard 0858-2171-7584 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A 9 warna biru dengan nomor simcard 0812-5890-9080 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DA 6195 ADV milik Terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak memiliki sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2018 dan divonis 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95, 01 gram);
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru No Simcard : 0858 – 2171 – 7584;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru No Simcard : 0812 – 5890 – 9080;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DA 6195 ADV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang

Hal. 9 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya nomor Lab.04227/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2022 Skj. 19.00 wita di Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 RT.27 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin oleh petugas kepolisian diantaranya Indra Kurniawan dan M. Sandy Faturrahman;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95, 01 gram) di dalam box sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik bos terdakwa yaitu sdr. AMANG. Karena sebelumnya terdakwa disuruh oleh sdr. AMANG untuk mengambil dan menyimpan sabu tersebut, setelah terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut, rencananya akan terdakwa laporkan kepada sdr. AMANG dan terdakwa akan menunggu perintah atau petunjuk selanjutnya dari sdr AMANG untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. AMANG untuk menerima sabu, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telpon dari seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan nomor pribadi. Lalu menyuruh dan memandu terdakwa ke tempat terdakwa hendak mengambil sabu. Hingga akhirnya terdakwa tiba disekitar Jalan Adhyaksa, selanjutnya mengikuti perintah tersebut dan mengambil sebuah bungkus plastik warna hitam berisikan sabu yang berada di atas tanah.
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan imbalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. AMANG dalam hal menerima titipan sabu milik sd. AMANG. Namun, untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu milik sdr AMANG saat ini saya belum ada mendapatkan upah atau imbalan dari sdr AMANG;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sabu itu dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;

Hal. 10 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.04227/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap orang atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur kedua selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Muhammad Saipul Anwar als Ipul Bin Iswansyah** oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dibacakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta - fakta dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2022 Skj. 19.00 wita di Jalan Adhyaksa Komplek Adhyaksa 3 RT.27 Kel. Sungai Maii Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin oleh petugas kepolisian diantaranya Indra Kurniawan dan M. Sandy Faturrahman;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95, 01 gram) di dalam box sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik bos terdakwa yaitu sdr. AMANG. Karena sebelumnya terdakwa disuruh oleh sdr. AMANG untuk mengambil dan menyimpan sabu tersebut, setelah terdakwa mengambil dan menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut, rencananya akan terdakwa laporkan kepada sdr. AMANG dan terdakwa akan menunggu perintah atau petunjuk selanjutnya dari sdr AMANG untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. AMANG untuk menerima sabu, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telpon dari seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan nomor pribadi. Lalu menyuruh dan memandu terdakwa ke tempat terdakwa hendak mengambil sabu. Hingga akhirnya terdakwa tiba disekitar Jalan Adhyaksa, selanjutnya mengikuti perintah tersebut dan mengambil sebuah bungkusan plastik warna hitam berisikan sabu yang berada di atas tanah.

Hal. 12 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan imbalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. AMANG dalam hal menerima titipan sabu milik sd. AMANG. Namun, untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu milik sdr AMANG saat ini saya belum ada mendapatkan upah atau imbalan dari sdr AMANG;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sabu itu dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.04227/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua dakwaan ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 13 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95, 01 gram), 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru No Simcard : 0858 – 2171 – 7584, 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru No Simcard : 0812 – 5890 – 9080 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DA 6195 ADV;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan faktor dalam keadaan memberatkan dan meringankan di atas, perlu diperhatikan pula tujuan pemidanaan yang dianggap relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk perbuatan terdakwa menerima Narkotika yang berpotensi merusak kesehatan dan mental seseorang, maka terdakwa perlu diberi penjeratan (*deterrent effect*) dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 14 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Saipul Anwar als Ipul Bin Iswansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 96,81 gram (berat bersih 95, 01 gram);
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru No Simcard : 0858 – 2171 – 7584;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru No Simcard : 0812 – 5890 – 9080;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DA 6195 ADVDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan n dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Nopember**

Hal. 15 dari 16 Hal./Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Fikri Nuriana, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Indah Maya Sari, S.H.